



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Wailola Telp ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21118

Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)

**BULA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR: 420.10/15/SK/2016.**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "AL-FATAH"**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Fatah" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD "Al-Fatah" di Desa Lahema Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Al-Fatah".
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A  
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

  
Kepala Dinas  
**SACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM**  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19710420 199903 1 007